



**PUTUSAN**  
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Nur Salim Alias Supar Bin Alm. Darno;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/17 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krawatan RT.02 RT.02, Desa Pulosaren,  
Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : Mujib als Dimas Bin Muntohir;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krawatan RT. 03 RT. 03, Desa Pulosaren,  
Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya attau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir, masing-masing dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit SPM Honda Mega pro warna merah hitam dengan nopol terpasang AA 4250 CT beserta STNK atas nama LINA TRI WIJAYANTI alamat Podosoko III Karangelo 11/04 Podosoko Candimulyo magelang dan kuncinya, Dikembalikan kepada Saksi Nasihun bin Asmadi;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno** bersama-sama dengan Terdakwa II **Mujib alias Dimas bin Muntohir** dan Anak Saksi NOFERA binti SUKIRYONO (perkara Anak Saksi selesai dalam tingkat diversi) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir bersama dengan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono datang ke rumah Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno, selanjutnya Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono menyampaikan kepada Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bahwa Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip telah menggadaikan perhiasan milik Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono telah dan telah menyetubuhi Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono. Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono bermaksud meminta ganti rugi atas kedua hal tersebut dan Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menyetujui. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono mengirim pesan Whatsap kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip yang isinya *“Vid bar magrib*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aku meh rono meh nebus anting*". (Vid habis magrib aku mau ke rumah kamu, mau menebus anting), kemudian Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab *"yo, tak tunggu"* (ya, saya tunggu). Tidak lama kemudian Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono mengirim lagi pesan whatsapp yang isinya menyuruh Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip untuk menjemput di Ds. Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Megapro warna merah Nopol: AA 4250 CT ke arah Balerejo. Sesampainya di Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono menyusun rencana, di mana Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno berkata *"Mengko nek HAFID teko di jaluki duwet wae Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), nek ora ngekei duwete teko pite di jaluk ditahan wae"* (nanti kalau HAFID datang dimintai uang saja Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kalau tidak mau memberi uang, sepeda motornya diminta dan ditahan saja). Atas ide tersebut, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono menyetujuinya. Tidak lama kemudian Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip sampai di Ds. Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip *"Opo bener sampeyan nglakoni persetubuhan karo NOFERA?"* (apa benar kamu melakukan persetubuhan dengan NOFERA?), dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab *"mpun ping kalih"* (sudah dua kali), kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya lagi *"Saiki arep dirampungu secara kekeluargaan po tak gowo neng kantor?"* (sekarang mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau saya bawa ke kantor?), dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab *"Ting mriki mawon secara kekeluargaan"* (disini saja secara kekeluargaan). Kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno mengajak Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip pergi, dengan posisi Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip berboncengan dengan Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC, sementara Saksi Mujib alias Dimas bin Muntohir berboncengan dengan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megapro warna merah Nopol: AA 4250 CT. Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno memandu perjalanan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip hingga sampai di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan ikut Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Sesampainya di sana, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip turun dari sepeda motor dan duduk di sebuah gubuk pinggir jalan, sementara Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo dan Saksi Mujib alias Dimas bin Muntohir jongkok, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip "Sudah berapa kali kamu menyebuhi Sdr NOFERA?", dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab "dua kali", kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno memukul mulut Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip sebanyak satu kali hingga Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno mengancam Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip "*Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu!*" (jangan nangis atau aku patahin kaki kamu atau aku tembak kepalamu), setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menayakan masalah ganti rugi persetubuhan dan masalah emas yang digadaikan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip, dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip berkata akan membayarnya besok, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip, sementara Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip dan menyalakan mesin. Pada saat itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno berkata "*Nek barang-barangmu pengen mbalik siapke duit Rp. 5.000.000.-*" (jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000.-). Setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menyuruh Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip untuk membonceng di sepeda motor Megapro warna merah, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menurunkan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip di perempatan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo, Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno, dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC milik Saksi Korban

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Havid Bin Ahmad Kip tanpa seizin Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip yaitu untuk dimiliki dan dijual, apabila Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip tidak mau memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo, Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Windusari, tanggal 20 Agustus 2024, ditandatangani dr. Lutfi Trisna Oktaningrum, telah memeriksa seorang pasien an. Nur Havid Bin Ahmad, dengan kesimpulan: Ditemukan bengkak pada bibir atas serta terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sepanjang 2 sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian bawah sepanjang 1,5 sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno bersama-sama dengan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir dan Anak Saksi NOFERA binti SUKIRYONO (perkara Anak Saksi selesai dalam tingkat diversi) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,”*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir bersama dengan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo datang ke rumah Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno, selanjutnya Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryo menyampaikan kepada Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bahwa Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip telah menggadaikan perhiasan milik Anak Saksi Nofera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sukiryono telah dan telah menyetubuhi Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono. Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono bermaksud meminta ganti rugi atas kedua hal tersebut dan Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menyetujui. Pada sekitar pukul 17.00 Wib, Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono mengirim pesan Whatsap kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip yang isinya "*Vid bar magrib aku meh rono meh nebus anting*". (Vid habis magrib aku mau ke rumah kamu, mau menebus anting), kemudian Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab "*yo, tak tunggu*" (ya, saya tunggu). Tidak lama kemudian Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono mengirim lagi pesan whatsapp yang isinya menyuruh Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip untuk menjemput di Ds. Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Megapro warna merah Nopol: AA 4250 CT ke arah Balerejo. Sesampainya di Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono menyusun rencana, di mana Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno berkata "*Mengko nek HAFID teko di jaluki duwet wae Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), nek ora ngekei duwete teko pite di jaluk ditahan wae*" (nanti kalau HAFID datang dimintai uang saja Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kalau tidak mau memberi uang, sepeda motornya diminta dan ditahan saja). Atas ide tersebut, Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir, dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono menyetujuinya. Tidak lama kemudian Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip sampai di Ds. Balerejo, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip "*Opo bener sampeyan nglakoni persetubuhan karo NOFERA?*" (apa benar kamu melakukan persetubuhan dengan NOFERA)", dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab "*mpun ping kalih*" (sudah dua kali), kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya lagi "*Saiki arep dirampungi secara kekeluargaan po tak gowo neng kantor?*" (sekarang mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau saya bawa ke kantor?), dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab "*Ting mriki mawon secara kekeluargaan*" (disini saja secara kekeluargaan). Kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Darno mengajak Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip pergi, dengan posisi Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip berboncengan dengan Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC, sementara Saksi Mujib alias Dimas bin Muntohir berboncengan dengan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna merah Nopol: AA 4250 CT. Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno memandu perjalanan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip hingga sampai di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan ikut Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Sesampainya di sana, Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip turun dari sepeda motor dan duduk di sebuah gubuk pinggir jalan, sementara Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono dan Saksi Mujib alias Dimas bin Muntohir jongkok, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno bertanya kepada Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip "Sudah berapa kali kamu menyebuhi Sdr NOFERA?", dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip menjawab "dua kali", kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno memukul mulut Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip sebanyak satu kali hingga Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno mengancam Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip "*Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu!*" (jangan nangis atau aku patahin kaki kamu atau aku tembak kepalamu), setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menayakan masalah ganti rugi persetubuhan dan masalah emas yang digadaikan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip, dan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip berkata akan membayarnya besok, kemudian Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip, sementara Terdakwa II Mujib Als Dimas Bin Muntohir dan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip dan menyalakan mesin. Pada saat itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno berkata "*Nek barang-barangmu pengen mbalik siapke duit Rp5.000.000.-*" (jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp5.000.000.-). Setelah itu Terdakwa I Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menyuruh Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip untuk membonceng di sepeda motor Megapro warna merah, kemudian Terdakwa I

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Salim Als Supar Bin Alm. Darno menurunkan Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip di perempatan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi Nofera Binti Sukiryono, Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno, dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 6914 ZHC milik Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip tanpa seizin Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip yaitu untuk dimiliki dan dijual, apabila Saksi Korban Nur Havid Bin Ahmad Kip tidak mau memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Windusari, tanggal 20 Agustus 2024, ditandatangani dr. Lutfi Trisna Oktaningrum, telah memeriksa seorang pasien an. Nur Havid Bin Ahmad, dengan kesimpulan: Ditemukan bengkak pada bibir atas serta terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sepanjang 2 sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian bawah sepanjang 1,5 sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR HAVID Bin AHMAD KIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Korban telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa, barang Saksi Korban yang telah diambil pelaku yaitu :
  1. 1 ( satu ) unit Spm Honda Honda beat warna hitam fisik tanpa nopol;
  2. 1 ( satu ) buah STNK Honda beat warna Hitam, STNK An. BASIROH Alamat: Jl. Pendowo Blok: B No: 87, Rt. 005, Rw. 009, Limo Depok.
  3. 1 ( satu ) buah dompet kulit warna cokelat berisi uang sebesar Rp100.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 ( satu ) buah e ktp an. nur havid, mgl 04-10-2005, islam, belum bekerja, alamat dsn. sudimoro dukuh 002/006, ds. tanjungsari, kec. windusari, kab. magelang.
5. 1 ( satu ) buah kartu atm simpedes bri dengan nomor 6013 0112 3402 5244.
6. 2 ( dua ) buah foto .
7. 1 ( satu ) buah handphone merk Infinix smart 5 warna hitam dengan softcase warna coklat.

- Bahwa, yang telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut diatas yaitu 3 orang masing – masing 2 orang laki laki, dan 1 orang perempuan, untuk kedua laki laki tersebut yaitu Terdakwa Nur Salim als Supar bin Alm. Darno, Terdakwa Mujib als Dimas bin Muntohir dan Sdr. FERA umur yang mana dia adalah mantan pacar Saksi Korban

- Bahwa, para pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban saat mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut diatas;

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang - barang Saksi Korban dengan cara seorang pelaku memukul Saksi Korban pada bagian mulut, kemudian Saksi Korban menangis setelah itu orang tersebut mangancam Saksi Korban dengan perkataan “*Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu* “ ( jangan nangis atau aku patahin kaki kamu, atau aku tembak kepalamu ). Dan pada saat itu Terdakwa yang memukul Saksi Korban tidak menggunakan sarana ( alat ), hanya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa meminta handphone dan dompet Saksi Korban, sementara Terdakwa lainnya dan Saksi FERA langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Korban dan menyalakan mesin, pada saat yang sama Terdakwa yang sebelumnya memukul Saksi Korban berkata “*Nek barang – barangmu pengen mbalik siapke duit Rp5.000.000.-* “ ( jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp5.000.000.- [ lima juta rupiah ];

- Bahwa, pada saat itu posisi Saksi Korban sedang duduk di lantai bambu di sebuah gubug, kemudian Terdakwa jongkok didepan Saksi Korban;

- Bahwa, kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Korban menerima pesan Whatsapp dari Saksi Fera yang isinya “*Vid bar magrib aku meh rono meh nebus anting*“ ( Vid saya habis magrib mau kerumah kamu, mau menebus anting ), kemudian Saksi Korban menjawab “*Yo tak tunggu*“ ( ya saya tunggu ), setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi FERA mengirim pesan whatsapp yang isinya menyuruh Saksi Korban menjemput di Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, setelah itu Saksi Korban dengan mengendari sepeda motor honda beat menuju ke Ds. Balerejo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Ds. Balerejo Saksi Korban mendapati Saksi FERA sudah bersama dengan 2 orang laki – laki yang tidak Saksi Korban kenal, kemudian salah satu dari laki – laki tersebut berkata, “*Saiki arep dirampungni secara kekeluargaan po tak gowo neng kantor*”, ( sekarang mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau saya bawa ke kantor?). Kemudian, Saksi Korban berfikir kalau 2 orang laki – laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian laki – laki tersebut mengajak pergi, dan akhirnya kami pergi meninggalkan Ds. Balerejo. dengan posisi Saksi FERA diboncengkan seorang laki – laki dengan menaiki sepeda motor Megapro warna merah, dan Saksi Korban memboncengkan seorang laki – laki lainnya menaiki sepeda motor honda beat milik Saksi Korban, di perempatan Ds. Balerejo Saksi Korban hendak belok kiri ( ke arah rumah Saksi Korban ) akan tetapi oleh Terdakwa yang membonceng Saksi Korban meminta Saksi Korban untuk belok ke kanan, (kearah Kalingakrik) kemudian Saksi Korban tanya “*ajeng teng pundi niki pak*” ( mau kemana ini pak ) orang tersebut menjawab “*sek tak marani koncone sek*” ( sebentar saya tak menemui teman saya dulu ), setelah itu Saksi Korban dengan dipandu oleh pelaku yang membonceng Saksi Korban terus melanjutkan perjalanan, sesampainya disebuah gubuk pinggir jalan terakhir Saksi Korban ketahui ikut Ds. Candran, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, Saksi Korban disuruh berhenti oleh Terdakwa yang Saksi Korban boncengkan tersebut, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan duduk di lantai bambu gubuk tersebut, terdakwa yang Saksi Korban boncengkan tersebut ikut duduk disamping Saksi Korban, untuk Saksi FERA dan seorang Terdakwa jongkok, kemudian Terdakwa yang Saksi Korban boncengkan menanyai Saksi Korban dengan “*antinge FERA digadekke sepiro?*” ( harga berapa perhiasan anting – anting milik Sdri. FERA digadaikan ) kemudian Saksi Korban menjawab “*tigangatus*” ( tigaratus / Rp. 300.000.- ) akan tetapi Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa beranjak dari duduknya dan jongkok didepan Saksi Korban, dan bertanya kembali “*gadekke piro*” ( digadaikan berapa ), Saksi Korban menjawab “*tigangatus*” ( tiga ratus / Rp. 300.000.0.- ) kemudian Terdakwa memukul bibir saya yang menyebabkan Saksi Korban kesakitan, dan menangis, mendengar tangisan Saksi Korban tersebut Terdakwa mengancam Saksi Korban “*Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu*” (jangan nangis atau aku patahin kaki kamu, atau aku tembak kepalamu), dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan sarana ( alat ), hanya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa meminta handphone dan dompet Saksi Korban, sementara Terdakwa lainnya dan Anak Saksi FERA langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Korban dan menyalakan mesin,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat yang sama Terdakwa yang sebelumnya memukul Saksi Korban berkata "*nek barang – barangmu pengen mbalik siapke duit Rp5.000.000.-* " (jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp.5.000.000.- [ lima juta rupiah ] ). Setelah itu Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa yang sebelumnya memukul Saksi Korban untuk membonceng, dengan sepeda menaiki motor Megapro warna merah Saksi Korban diboncengkan dan diturunkan di perempatan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

- Bahwa, perhiasan berupa anting – anting yang digadaikan tersebut adalah milik Anak Saksi FERA, dan yang menerima gadai adalah Ibu Saksi korban sendiri;
- Bahwa, sarana transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian adalah sepeda motor *Honda Megapro*, Terdakwa Nur Salim yang mengendarai, Anak Saksi Fera berada di tengah, dan Terdakwa Mujib membonceng;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD KIP Bin TAPSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh anak dari Saksi yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut, yaitu Terdakwa Nur Salim Als Supar bin Darno dan Terdakwa Mujib Als Dimas bin Muntohir serta Anak Saksi Nofera;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah:

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, th 2014 tanpa Nopol beserta kunci;
2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 ( dua ) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.

3. 1 ( satu ) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut dari Anak Saksi yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang mengaji;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Korban yang bercerita kepada Saksi bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban menangis, salah satu Terdakwa mengancam Saksi Korban akan memotong kaki Saksi Korban dan mau menembak Saksi Korban sambil merogoh saku Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengantarkan Saksi Korban ke Polsek Kajoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang Saksi Korban tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Korban;
- Bahwa, kronologi dari kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sewaktu Saksi mengaji di rumah, istri Saksi mendapatkan kabar jika anak Saksi menjadi korban pencurian di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Selanjutnya istri Saksi dan juga anak Saksi yang bernama Slamet Nuryakin berangkat ke Sutopati, Kajoran, namun disitu istri Saksi dan juga anak Saksi tidak bertemu dengan Saksi Korban, dan diberitahu oleh warga jika Saksi Korban telah dibawa ke Polsek Kajoran, kemudian istri Saksi dan anak Saksi (Slamet Nuryakin) menjemput Saksi Korban di Polsek Kajoran. Kemudian, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi Nofera hendak menebus anting - anting, namun Anak Saksi Nofera tidak mau menebus dengan cara datang kerumah, dan justru meminta Saksi Korban bertemu untuk menebus di tempat yang telah ditentukan yaitu daerah Balarejo. Kemudian Saksi Korban menemui Anak Saksi Nofera yang ternyata bersama Para Terdakwa, kemudian pada saat sampai di Kaliangkrik, Saksi Korban diminta berhenti di daerah di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Kemudian disitu Saksi Korban dipukul dan diancam akan dipotong kakinya serta Para Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Korban;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban pada bagian mulut mengalami lecet di bagian bibir dalam dan bengkak serta gigi bagian atas goyang. Selanjutnya Saksi korban diperiksakan ke Puskesmas Windusari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. NASIHUN Bin ASMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Korban yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui tindak pidana tersebut, namun setelah diberitahu pemeriksa bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut, yaitu Terdakwa Nur Salim Als Supar bin Darno dan Terdakwa Mujib Als Dimas bin Muntohir serta Anak Saksi Nofera sedangkan korban nya adalah Saksi Korban NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah:

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, Nopol: B-6914-ZHC atas nama Basiroh;
2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 ( dua ) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir, Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.
3. 1 ( satu ) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut sewaktu Saksi berdiam dirumah ada petugas dari kepolisian yang datang dan menanyakan STNK sepeda motor milik Saksi yang telah dipinjam Terdakwa Nur Salim dan digunakan oleh Terdakwa Nur Salim sebagai sarana kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Spm Honda Megapro ( GL15A1D warna merah, nopol : AA-4250-CT, warna merah, NOKA: MH1KC2115AK013295 NOSIN: KC21E1013260 STNK a.n Lina Tri Wijayanti Podosuko III Karanglo 11/04, Podosuko, Candimulyo Magelang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa Nur Salim meminjam sepeda motor milik Saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa Nur Salim diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nur Salim meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa Nur Salim tidak memberitahukan jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian, namun Terdakwa memberitahukan jika sepeda motor tersebut dipinjam untuk membeli el co;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas lengkap dengan STNK dan BPKB dan membeli seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami oleh Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Saksi NOFERA Binti SUKIRYONO** tidak disumpah yang dalam memberikan keterangannya didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Kartini Binti Mursid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Saksi mengerti bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Korban yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa anak Saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut, yaitu Terdakwa Nur Salim Als Supar bin Darno dan Terdakwa Mujib Als Dimas bin Muntohir serta Anak Saksi Nofera sedangkan korban nya adalah Saksi Korban NUR HAVID Bin AHMAD KIP;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, th 2014, Nopol: B-6914-ZHC atas nama Basiroh;
2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 (dua) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir, Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa, mengambil barang Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara meminta Saksi Korban untuk datang menemui Anak Saksi , yang setelah datang oleh Terdakwa Nur Salim ditanyakan terkait hubungan Saksi Korban dengan Anak Saksi, sehingga setelah itu Terdakwa Nur Salim memukul Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa Nur Salim meminta Saksi Korban untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena uang tersebut belum ada kemudian Terdakwa Nur Salim meminta agar barang - barang milik Saksi Korban dibawa terlebih dahulu dan akan dikembalikan setelah uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diberikan. Setelah disetujui oleh Saksi Korban dengan berkata "Nggih" (iya), kemudian Terdakwa Nur Salim menyuruh Terdakwa Mujib als Dimas untuk mengambil dan membawa barang - barang milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa niat untuk mendenda adalah ide dari Anak Saksi sendiri, namun ide untuk membawa barang - barang atau mengambil barang - barang Saksi Korban serta melakukan pemukulan adalah ide dari Terdakwa Nur Salim sendiri, namun Anak Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Nur Salim melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mempunyai ide untuk meminta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, karena Anak Saksi merasa tidak terima pernah disetubuhi oleh Saksi Korban secara paksa ketika pacaran sehingga kemudian Anak Saksi sampaikan ide tersebut kepada Terdakwa Mujib (pacar Anak Saksi), yang jika berhasil maka uang tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa Mujib als Dimas.

- Bahwa, setahu Anak Saksi maksud Para Terdakwa mengambil barang - barang tersebut adalah untuk memiliki barang - barang tersebut sementara sampai Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan jika tidak dibayarkan maka barang - barang tersebut akan dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Terdakwa Mujib als Dimas dan Anak Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib ketika Anak Saksi dirumah Terdakwa Mujib als Dimas kemudian Anak Saksi bercerita kepada Terdakwa Mujib als Dimas perihal perilaku mantan Anak Saksi bernama Saksi Korban NUR HAFID yang telah memaksa Anak Saksi untuk melakukan hubungan intim serta telah menggadaikan anting emas Anak Saksi. Setelah mendengar cerita Anak Saksi tersebut kemudian Terdakwa Mujib als Dimas merasa tidak terima yang kemudian menyampaikan ide untuk memancing Saksi Korban agar mau bertemu dengan Anak Saksi yang rencananya jika sudah bertemu akan diminta kembali anting emas milik Anak Saksi tersebut. Mendengar ide dari Terdakwa Mujib als Dimas tersebut kemudian Anak Saksi juga menyampaikan ide Anak Saksi yaitu akan meminta denda kepada Saksi Korban terkait perbuatan pemaksaan hubungan intim tersebut dan ide Anak Saksi tersebut disetujui. Setelah itu Terdakwa Mujib als Dimas pergi dan berpamitan kepada Anak Saksi akan menemui Terdakwa Nur Salim guna membicarakan masalah idenya serta ide Anak Saksi tersebut dan beberapa saat menunggu kemudian Terdakwa Mujib als Dimas kembali kerumah dan mengabarkan jika Terdakwa NUR SALIM bersedia untuk membantu. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib Anak Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi Korban yang intinya mengajak bertemu dengan alasan akan menebus anting emas yang digadaikan tersebut. Saat itu Saksi Korban bersedia untuk menemui Anak Saksi yang kemudian kami janjian untuk bertemu di perempatan jalan daerah Kaliangkrik. Setelah sepakat bertemu kemudian sekira pukul 20.00 wib Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Mujib als Dimas dan Terdakwa NUR SALIM meluncur dari rumah Terdakwa Mujib als Dimas untuk menuju lokasi yang ditentukan dengan boncengan 3 mengendarai sepeda motor Honda Mega pro milik Terdakwa NUR SALIM. Sesampainya dilokasi kami sempat menunggu sebentar kedatangan dari Saksi Korban yang kemudian sekira pukul 20.30 wib dirinya tiba sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Setelah bertemu kemudian Saksi Korban berniat mengajak Anak Saksi mengobrol namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa NUR SALIM. Saat itu Terdakwa NUR SALIM mengajak kami semua untuk pergi dari lokasi tersebut dan mengikuti arah perginya Terdakwa NUR SALIM. Setelah beberapa saat meluncur kemudian kami semua berhenti disebuah Gubug yang berada di pinggir jalan setahu Anak Saksi ikut wilayah Kajoran. Sesampainya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa NUR SALIM mengajak Saksi Korban membicarakan perihal apa saja yang telah ia lakukan terhadap Anak Saksi saat masih pacaran. Karena saat itu Saksi Korban tidak mau mengakui apa saja yang telah ia lakukan terhadap Anak Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa NUR SALIM memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir. Setelah dipukul tersebut kemudian Saksi Korban menangis dan mengetahui Saksi Korban menangis kemudian Terdakwa NUR SALIM mengancam dengan berkata "*NEK NANGIS TAK TOKLEK KARO TAK DOR SIKILMU*" (kalau menangis saya patahkan dan saya tembak kakimu). Setelah ada ancaman tersebut kemudian Saksi Korban sambil terus menangis dirinya mengakui jika pernah melakukan hubungan intim dengan Anak Saksi dan menyampaikan jika dirinya siap untuk diminta menikahi ataupun membayar denda. Mendengar pernyataan dari Saksi Korban kemudian Terdakwa NUR SALIM meminta Saksi Korban untuk membayar denda saja sebesar 5 juta. Saat diminta membayar denda sebesar 5 juta tersebut kemudian Saksi Korban menyanggupi dan berjanji akan mengupayakan. Karena saat itu belum ada uang yang dibayarkan dan baru akan diupayakan oleh Saksi Korban maka kemudian Terdakwa NUR SALIM mengatakan akan membawa barang-barang milik Saksi Korban yang saat itu disebutkan antara lain sepeda motor, HP dan dompet. Saat itu Saksi Korban mengatakan jika barang-barang tersebut dijadikan jaminan dan akan dikembalikan jika denda 5 juta sudah terbayar dan Saksi Korban saat itu memperbolehkan dengan berkata "*NGGIH*" (ya). Setelah itu Saksi Korban menyuruh Terdakwa Mujib als Dimas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan setelah dikuasai oleh Terdakwa Mujib als Dimas kemudian bersama Anak Saksi dengan Terdakwa Mujib als Dimas membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut kerumah Terdakwa NUR SALIM sedangkan Terdakwa NUR SALIM mengantar Saksi Korban pulang. Selang sehari kemudian barang-barang tersebut dipindah oleh Terdakwa Mujib als Dimas dari rumah Terdakwa NUR SALIM kerumah Terdakwa Mujib als Dimas. Setelah beberapa hari kami semua menunggu namun tidak ada kabar dari Saksi Korban hingga kemudian pada Rabu tanggal 14 Agustus 2024 saya bersama Pra Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar satu unit sepeda motor honda mega pro warna merah dengan nomor polisi AA-4250 adalah yang Anak Saksi naiki bersama - sama dengan Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Terdakwa Nur Salim als Supar Bin Darno satu kali ketika akan berangkat dan berboncengan menemui Saksi Korban Nur Havid;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I Nur Salim als Supar bin Darno menyangkal keterangan Saksi Anak yang tidak benar, yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa Nur Salim dan Anak Saksi bertemu baru satu kali, yang benar adalah Anak Saksi telah bertemu Terdakwa Nur Salim als Supar bin Darno 2 (dua) kali, dan atas

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan Terdakwa Nur Salim als Supar bin Darno, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I, Nur Salim Alias Supar bin Darno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Korban yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah:

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, th 2014, Nopol: B-6914-ZHC atas nama Basiroh;

2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 ( dua ) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir, Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.

3. 1 ( satu ) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban ialah pertama - tama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian meraba - raba mencari barang di saku celana korban dan mengambil dompet dan Terdakwa II yaitu Mujib als Dimas bin Muntohir mengambil HP milik Saksi Korban yang diletakkan pada dashboard sepeda motor, sedangkan Anak Saksi Nofera mengamati sekitar lokasi dan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II Mujib als Dimas bin Muntohir sudah lama karena merupakan tetangga, dan baru mengenal Anak Saksi Nofera setelah diajak oleh Terdakwa II Mujib als Dimas bin Muntohir bermain ke rumah Anak Saksi Nofera;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah Spm Honda Megapro ( GL15A1D warna merah, nopol : AA-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4250-CT, warna merah, NOKA: MH1KC2115AK013295 NOSIN: KC21E1013260 STNK a.n Lina Tri Wijayanti Podosuko III Karangelo 11/04, Podosuko, Candimulyo Magelang yang merupakan milik Saksi Nasihun Bin Asmadi;

- Bahwa, alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nasihun Bin Asmadi adalah untuk Terdakwa bawa ke Salaman untuk membeli elko;

- Bahwa, Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera mengambil barang - barang tersebut adalah untuk memiliki barang - barang tersebut sementara sampai Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan jika tidak dibayarkan maka barang - barang tersebut akan dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Terdakwa Mujib als Dimas dan Anak Saksi;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannyayang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dengan kudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban;

- Bahwa yang memiliki ide dan rencana untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi Anak;

- Bahwa timbul niat terdakwa I untuk mengambil barang - barang Saksi Korban adalah sewaktu berada di Jalan Dusun Candran Sukorejo Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan karena kasus penipuan;

- Bahwa Terakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II Mujib als Dimas dan Anak Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Korban yaitu NUR HAVID Bin AHMAD KIP;

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

- Bahwa, barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, th 2014, Nopol: B-6914-ZHC atas nama Basiroh;

2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 ( dua ) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir, Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.

3. 1 ( satu ) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban ialah pertama - tama Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban sudah berapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Nofera namun Saksi Korban tidak menjawabnya, sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali baru setelah itu Saksi Korban menjawab jika ia pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Nofera sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya kemudian meraba - raba mencari barang di saku celana korban dan mengambil dompet dan Terdakwa II yaitu Mujib als Dimas bin Muntohir mengambil HP milik Saksi Korban yang diletakkan pada dashboard sepeda motor, sedangkan Anak Saksi Nofera mengamati sekitar lokasi. Kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Anak Nofera, dan terdakwa I berboncengan dengan Saksi Korban, dan sesampainya di Sutopati, Saksi Korban diminta turun oleh Terdakwa II dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Korbann di pinggir jalan sedangkan Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I memberikan dompet dan hp milik Saksi Korban kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi Korban kurang lebih satu tahun, sedangkan mengenal Terdakwa I sudah lama karena bertetangga, sedangkan dengan Anak Saksi Nofera baru kenal sekitar 2 (dua) minggu dan hubungannya dengan Terdakwa II k merupakan pacar Saksi Anak Nofera;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera untuk melakukan kejahatan adalah Spm Honda Megapro ( GL15A1D warna merah, nopol : AA-4250-CT, warna merah, NOKA: MH1KC2115AK013295 NOSIN: KC21E1013260 STNK a.n Lina Tri Wijayanti Podosuko III Karangelo 11/04, Podosuko, Candimulyo Magelang yang merupakan milik Saksi Nasihun Bin Asmadi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Terdakwa II, alasan Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Saksi Nasihun Bin Asmadi adalah untuk Terdakwa bawa ke Salaman untuk membeli elko;
  - Bahwa, Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera mengambil barang - barang tersebut adalah untuk memiliki barang - barang tersebut sementara sampai Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan jika tidak dibayarkan maka barang - barang tersebut akan dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera;
  - Bahwa maksud Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa I sehingga Para Terdakwa dengan mudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban;
  - Bahwa yang memiliki ide dan rencana untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi Anak;
  - Bahwa timbul niat terdakwa I untuk mengambil barang - barang Saksi Korban adalah sewaktu berada di Jalan Dusun Candran Sukorejo Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dipidana;
  - Bahwa Terakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 ( satu ) unit SPM Honda Mega pro warna merah hitam dengan nopol terpasang AA 4250 CT beserta STNK atas nama LINA TRI WIJAYANTI alamat Podosoko III Karangelo 11/04 Podosoko Candimulyo magelang dan kuncinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Visum et Repertum Puskesmas Windusari, tanggal 20 Agustus 2024, ditandatangani dr. Lutfi Trisna Oktaningrum, telah memeriksa seorang pasien an. Nur Havid Bin Ahmad, dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada bibir atas serta terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sepanjang 2 sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian bawah sepanjang 1,5 sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

- Bahwa, tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Nur Salim Als Supar bin Darno dan Terdakwa II Mujib Als Dimas bin Muntohir serta Anak Saksi Nofera dengan korban NUR HAVID Bin AHMAD KIP;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik korban NUR HAVID Bin AHMAD KIP, yaitu:

1. 1 ( satu ) unit Spm Honda beat, warna hitam, Nopol: B-6914-ZHC atas nama Basiroh;
2. 1 ( satu ) buah dompet coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK dari Spm Honda beat diatas, 2 ( dua ) buah foto, KTP An. NUR HAVID, tempat tanggal lahir, Magelang 04 Oktober 2005, alamat Dsn. Sudimoro Dukuh, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Tanjungsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang, dan ATM BRI milik Saksi.
3. 1 ( satu ) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna hitam, softcase warna coklat.

- Bahwa, awal mula pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib ketika Anak Saksi dirumah Terdakwa II Mujib als Dimas kemudian Anak Saksi bercerita kepada Terdakwa II Mujib als Dimas perihal perilaku mantan Anak Saksi bernama Saksi Korban NUR HAFID yang telah memaksa Anak Saksi untuk melakukan hubungan intim serta telah menggadaikan anting emas Anak Saksi. Setelah mendengar cerita Anak Saksi tersebut kemudian Terdakwa II Mujib als Dimas merasa tidak terima yang kemudian menyampaikan ide untuk memancing Saksi Korban agar mau bertemu dengan Anak Saksi yang rencananya jika sudah bertemu akan diminta kembali anting emas milik Anak Saksi tersebut. Mendengar ide dari Terdakwa II Mujib als Dimas tersebut kemudian Anak Saksi juga menyampaikan ide Anak Saksi yaitu akan meminta denda kepada Saksi Korban terkait perbuatan pemaksaan hubungan intim tersebut dan ide Anak Saksi tersebut disetujui. Setelah itu Terdakwa Mujib als Dimas pergi dan berpamitan kepada Anak Saksi akan menemui Terdakwa I Nur Salim guna membicarakan masalah idenya serta ide Anak Saksi tersebut dan beberapa saat menunggu kemudian Terdakwa II Mujib als Dimas kembali kerumah dan mengabarkan jika Terdakwa I NUR SALIM bersedia untuk membantu. Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap Saksi korban ialah pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jalan Dusun Candran Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, pertama -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama Korban menerima pesan Whatsapp dari Saksi Anak Fera yang isinya “*Vid bar magrib aku meh rono meh nebus anting*” ( Vid saya habis magrib mau kerumah kamu, mau menebus anting ), kemudian Korban menjawab “*Yo tak tunggu*” ( ya saya tunggu ), setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Anak FERA mengirim pesan whatsapp yang isinya menyuruh Korban menjemput di Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, setelah itu Korban dengan mengendari sepeda motor honda beat menuju ke Ds. Balerejo, sesampainya di Ds. Balerejo Saksi Korban mendapati Saksi Anak FERA sudah bersama dengan 2 orang laki – laki yang tidak Korban kenal, kemudian salah satu dari laki – laki tersebut berkata, “*Saiki arep dirampungsi secara kekeluargaan po tak gowo neng kantor*” , ( sekarang mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau saya bawa ke kantor?). Kemudian, Korban berfikir kalau 2 Para Terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian Para Terdakwa tersebut mengajak pergi, dan akhirnya meninggalkan Ds. Balerejo. dengan posisi Saksi Anak FERA diboncengkan Terdakwa II dengan menaiki sepeda motor Megapro warna merah, dan Korban memboncengkan Terdakwa I menaiki sepeda motor honda beat milik Korban, di perempatan Ds. Balerejo Korban hendak belok kiri ( ke arah rumah Korban ) akan tetapi oleh Terdakwa I yang membonceng Korban meminta Korban untuk belok ke kanan, ( kearah Kalingakrik ) kemudian Korban tanya “*ajeng teng pundi niki pak*” ( mau kemana ini pak ) orang tersebut menjawab “*sek tak marani koncone sek*” ( sebentar saya tak menemui teman saya dulu ), setelah itu Korban dengan dipandu oleh pelaku yang membonceng Korban terus melanjutkan perjalanan, sesampainya disebuah gubuk pinggir jalan terakhir Korban di daerah Ds. Candran, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, Korban disuruh berhenti oleh Terdakwa I yang Korban boncengkan tersebut, kemudian Korban turun dari sepeda motor dan duduk di lantai bambu gubuk tersebut, terdakwa yang Korban boncengkan tersebut ikut duduk disamping Korban, untuk Saksi Anak FERA dan seorang Terdakwa II jongkok, kemudian Terdakwa yang Saksi Korban boncengkan menanyai Korban dengan “*antinge FERA digadekke sepiro?*” ( harga berapa perhiasan anting – anting milik Sdri. FERA digadaikan ) kemudian Korban menjawab “*tigangatus*” ( tigaratus / Rp.300.000.-) akan tetapi Terdakwa I tidak percaya kemudian Terdakwa I beranjak dari duduknya dan jongkok didepan Korban, dan bertanya kembali “*gadekke piro*” ( digadaikan berapa ), Korban menjawab “*tigangatus*” (tiga ratus /Rp300.000.0.-) kemudian Terdakwa I memukul bibir Korban yang menyebabkan Korban kesakitan, dan menangis, mendengar tangisan Korban tersebut Terdakwa I mengancam Korban “*Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu*” (jangan nangis atau aku patahin kaki kamu, atau aku

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak kepalamu ), dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan sarana ( alat ), hanya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa I meminta handphone dan dompet Saksi Korban, sementara Terdakwa II Saksi Anak FERA langsung menaiki sepeda motor milik Korban dan menyalakan mesin, pada saat yang sama Terdakwa I yang sebelumnya memukul Korban berkata “*nek barang – barangmu pengen mbalik siapke duit Rp5.000.000.-* “ ( jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- [ lima juta rupiah ] ). Setelah itu Korban disuruh oleh Terdakwa I yang sebelumnya memukul Korban untuk membonceng, dengan sepeda menaiki motor Megapro warna merah Korban diboncengkan dan diturunkan di perempatan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I memberikan dompet dan hp milik Saksi Korban kepada Terdakwa II;

- Bahwa, Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera mengambil barang - barang tersebut adalah untuk memiliki barang - barang tersebut sementara sampai Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan jika tidak dibayarkan maka barang - barang tersebut akan dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera;

- Bahwa maksud Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa I sehingga Para Terdakwa dengan mudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Puskesmas Windusari, tanggal 20 Agustus 2024, ditandatangani dr. Lutfi Trisna Oktaningrum, telah memeriksa seorang pasien an. Nur Havid Bin Ahmad, dengan kesimpulan: Ditemukan bengkak pada bibir atas serta terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sepanjang 2 sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian bawah sepanjang 1,5 sentimeter

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera untuk melakukan kejahatan adalah Spm Honda Megapro ( GL15A1D warna merah, nopol : AA-4250-CT, warna merah, NOKA: MH1KC2115AK013295 NOSIN: KC21E1013260 STNK a.n Lina Tri Wijayanti Podosuko III Karangelo 11/04, Podosuko, Candimulyo Magelang yang merupakan milik Saksi Nasihun Bin Asmadi yang dipinjam oleh Terdakwa I dari Saksi Nasihun Bin Asmadi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide dan rencana untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi Anak;
- Bahwa timbul niat terdakwa I untuk mengambil barang - barang Saksi Korban adalah sewaktu berada di Jalan Dusun Candran Sukorejo Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada Penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP, yang dimaksud dengan *barangsiapa* menunjuk pada orang perorangan (*natuurlijk person*) yang mana subjek hukum pidana yang dimaksud adalah manusia. Maka, *barangsiapa* adalah subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yakni Nur Salim Alias Supar Bin Alm. Darno, dan Mujib als Dimas Bin Muntohir menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan pada surat dakwaan Penuntut Umum dengan tetap memperhatikan surat identitas yang terlampir pada berkas perkara, sehingga terdapat persesuaian identitas antara subjek hukum pidana menurut KUHP dengan orang perorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Persesuaian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang perorangan yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Maka, dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.



## Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa frasa "Dengan maksud" jika mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), *dolus/opzet* (sengaja). Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa definisi menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba;

Menimbang, bahwa secara historis dan etimologi, melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut berasal dari kata "wederrechtelijk" di KUHP Belanda. Noyon Langemayer (1954) : in strijd met het objectief recht (bertentangan dengan hukum objektif), in strijd met het subjectief recht van een ander (bertentangan hak subjektif orang lain), dan zonder eigen recht (tanpa hak). Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, menurut Noyon "melawan hukum" hendaknya disesuaikan dengan setiap delik, tanpa hilangkan kesatuan artinya. Terdapat 2 (dua) pandangan terkait sifat melawan hukum dalam hukum pidana, yaitu, pandangan formil : Apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pandangan Materil : Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Hukum bukanlah undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Baik yang berpandangan materil maupun formil, berpandangan bahwa melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP di dalam unsur tindak pidana pasal tersebut menyebutkan unsur melawan hukum, maka hemat Majelis Hakim, unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera mengambil barang - barang tersebut adalah untuk memiliki barang - barang tersebut sementara sampai Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan jika tidak dibayarkan maka barang - barang tersebut akan dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera. Bahwa maksud Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa I sehingga Para Terdakwa dengan mudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Puskesmas Windusari, tanggal 20 Agustus 2024, ditandatangani dr. Lutfi Trisna Oktaningrum, telah memeriksa seorang pasien an. Nur Havid Bin Ahmad, dengan kesimpulan: Ditemukan bengkak pada bibir atas serta terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sepanjang 2 sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian bawah sepanjang 1,5 sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim jika tujuan dan maksud dari Para Terdakwa sesuai dengan teori kesengajaan sebagai maksud dimana akibat yang dituju adalah untuk memiliki sementara barang - barang milik Korban untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayarkan maka Para Terdakwa akan melakukan penjualan atas barang - barang Korban tersebut yang kemudian keuntungan dari hasil penjualan akan dinikmati bersama - sama serta tindakan untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan melakukan kekerasan berupa pemukulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat**

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## hutang maupun menghapuskan piutang "

Menimbang, bahwa unsur "memaksa", dimana kata "memaksa" berasal dari kata dasar "paksa" yang artinya adalah "mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau" yang kemudian mendapatkan imbuhan "me" yang berarti adalah membentuk kata kerja transitif, melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang demikian itu dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di kehendaki si pelaku.

Menimbang bahwa tujuan akhir dari perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah agar korban memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, unsur ini bersifat alternatif karena menggunakan kata hubung "atau" sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan pada fakta di persidangan diketahui bahwa maksud Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa I sehingga Para Terdakwa dengan mudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban. Dan pada saat pertemuan antara Para terdakwa dengan korban di tanggal 08 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Dsn. Candran Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang Terdakwa I memukul bibir Korban yang menyebabkan Korban kesakitan, dan menangis, mendengar tangisan Korban tersebut Terdakwa I mengancam Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu "* (jangan nangis atau aku patahin kaki kamu, atau aku tembak kepalamu ).

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas tindakan Terdakwa I melakukan pemaksaan kepada Korban adalah agar Korban menyerahkan barang - barang Korban menggunakan kekerasan dengan cara memukul bibir korban dan dnegan ancaman akan mematahkan kaki korban dan menembak kepala korban sehingga korban merasa takut dan Korban mau memberikan barang - barangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa penyertaan adalah terlibatnya lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana terjadi). Dimana keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai: 1. Yang melakukan; 2. Yang menyuruh melakukan; 3. Yang turut melakukan; 4. Yang menggerakkan atau emnganjurkan untuk melakukan; dan 5. Yang membantu melakukan. Bahwa keterlibatan yang dikategorikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 dikategorikan sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut " Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap Saksi korban ialah awal mula pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib ketika Anak Saksi dirumah Terdakwa Mujib als Dimas kemudian Anak Saksi bercerita kepada Terdakwa Mujib als Dimas perihal perilaku mantan Anak Saksi bernama Saksi Korban NUR HAFID yang telah memaksa Anak Saksi untuk melakukan hubungan intim serta telah menggadaikan anting emas Anak Saksi. Setelah mendengar cerita Anak Saksi tersebut kemudian Terdakwa Mujib als Dimas merasa tidak terima yang kemudian menyampaikan ide untuk memancing Saksi Korban agar mau bertemu dengan Anak Saksi yang rencananya jika sudah bertemu akan diminta kembali anting emas milik Anak Saksi tersebut. Mendengar ide dari Terdakwa Mujib als Dimas tersebut kemudian Anak Saksi juga menyampaikan ide Anak Saksi yaitu akan meminta denda kepada Saksi Korban terkait perbuatan pemaksaan hubungan intim tersebut dan ide Anak Saksi tersebut disetujui. Setelah itu Terdakwa Mujib als Dimas pergi dan berpamitan kepada Anak Saksi akan menemui Terdakwa Nur Salim guna membicarakan masalah idenya serta ide Anak Saksi tersebut dan beberapa saat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian Terdakwa Mujib als Dimas kembali kerumah dan mengabarkan jika Terdakwa NUR SALIM bersedia untuk membantutanggal 8 Agustus 2024 di Jalan Dusun Candran Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, pertama - tama Korban menerima pesan Whatsapp dari Saksi Anak Fera yang isinya "*Vid bar magrib aku meh rono meh nebus anting*" (Vid saya habis magrib mau kerumah kamu, mau menebus anting ), kemudian Korban menjawab "*Yo tak tunggu*" (ya saya tunggu), setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Anak FERA mengirim pesan whatsapp yang isinya menyuruh Korban menjemput di Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, setelah itu Korban dengan mengendari sepeda motor honda beat menuju ke Ds. Balerejo, sesampainya di Ds. Balerejo Saksi Korban medapati Saksi Anak FERA sudah bersama dengan 2 orang laki – laki yang tidak Korban kenal, kemudian salah satu dari laki – laki tersebut berkata, "*Saiki arep dirampungi secara kekeluargaan po tak gowo neng kantor*" , ( sekarang mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau saya bawa ke kantor?). Kemudian, Korban berfikiran kalau 2 Para Terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian Para Terdakwa tersebut mengajak pergi, dan akhirnya meninggalkan Ds. Balerejo. dengan posisi Saksi Anak FERA diboncengkan Terdakwa II dengan menaiki sepeda motor Megapro warna merah, dan Korban memboncengkan Terdakwa I menaiki sepeda motor honda beat milik Korban, di perempatan Ds. Balerejo Korban hendak belok kiri ( ke arah rumah Korban ) akan tetapi oleh Terdakwa I yang membonceng Korban meminta Korban untuk belok ke kanan, ( kearah Kalingakrik ) kemudian Korban tanya "*ajeng teng pundi niki pak*" ( mau kemana ini pak ) orang tersebut menjawab " *sek tak marani koncone sek* " ( sebentar saya tak menemui teman saya dulu ), setelah itu Korban dengan dipandu oleh pelaku yang membonceng Korban terus melanjutkan perjalanan, sesampainya disebuah gubuk pinggir jalan terakhir Korban di daerah Ds. Candran, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, Korban disuruh berhenti oleh Terdakwa I yang Korban boncengkan tersebut, kemudian Korban turun dari sepeda motor dan duduk di lantai bambu gubuk tersebut, terdakwa yang Korban boncengkan tersebut ikut duduk disamping Korban, untuk Saksi Anak FERA dan seorang Terdakwa II jongkok, kemudian Terdakwa yang Saksi Korban boncengkan menanyai Korban dengan "*antinge FERA digadekke sepiro?*" ( harga berapa perhiasan anting – anting milik Sdri. FERA digadaikan ) kemudian Korban menjawab "*tigangatus*" ( tigaratus / Rp. 300.000.- ) akan tetapi Terdakwa I tidak percaya kemudian Terdakwa I beranjak dari duduknya dan jongkok didepan Korban, dan bertanya kembali " *gadekke piro* " ( digadaikan berapa ), Korban menjawab " *tigangatus* " ( tiga ratus / Rp. 300.000.0.- ) kemudian Terdakwa I memukul bibir Korban yang menyebabkan Korban kesakitan, dan menangis, mendengar tangisan Korban tersebut Terdakwa I mengancam Korban " *Ojo nangis timbang tak toklek sikile po tak bedil ndasmu* " (jangan nangis atau aku

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patahin kaki kamu, atau aku tembak kepalamu ), dan pada pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan sarana ( alat ), hanya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa I meminta handphone dan dompet Saksi Korban, sementara Terdakwa II Saksi Anak FERA langsung menaiki sepeda motor milik Korban dan menyalakan mesin, pada saat yang sama Terdakwa I yang sebelumnya memukul Korban berkata “*nek barang – barangmu pengen mbalik siapke duit Rp5.000.000.-*” ( jika barang – barang milik kamu pengen kembali siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- [ lima juta rupiah ] ). Setelah itu Korban disuruh oleh Terdakwa I yang sebelumnya memukul Korban untuk membonceng, dengan sepeda menaiki motor Megapro warna merah Korban diboncengkan dan diturunkan di perempatan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Para Terdakwa dan Anak Saksi Nofera langsung pulang ke rumah Terdakwa II. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I memberikan dompet dan hp milik Saksi Korban kepada Terdakwa II. Bahwa yang memiliki ide dan rencana untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi Anak, serta maksud Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban supaya Saksi Korban mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Anak Nofera dan mau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua supaya Saksi Korban takut kepada Terdakwa I sehingga Para Terdakwa dengan mudah mengambil dan menguasai barang - barang Saksi Korban. Serta sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Anak Nofera untuk melakukan kejahatan adalah Spm Honda Megapro ( GL15A1D warna merah, nopol : AA-4250-CT, warna merah, NOKA: MH1KC2115AK013295 NOSIN: KC21E1013260 STNK a.n Lina Tri Wijayanti Podosuko III Karangelo 11/04, Podosuko, Candimulyo Magelang yang merupakan milik Saksi Nasihun Bin Asmadi yang dipinjam oleh Terdakwa I dari Saksi Nasihun Bin Asmadi;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan di atas, bahwa peran dari masing - maisng Terdakwa adalah, Terdakwa I melakukan pemukulan, melakukan ancaman kekerasan kepada Korban, serta meminjam alat transportasi dari Saksi Nasihun yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan peran dari Terdakwa II adalah menjadi pencetus ide dari tindak pidana tersebut dan meminta bantuan kepada Terdakwa I, serta mengambil handphone milik Korban yang terdapat di dashboard. Bahwa dari peran masing - masing Terdakwa dalam tindak pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP di atas, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana pasal *a quo* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pemerasan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa menyatakan dan terlihat dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk orang yang dimaksud pada Pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan dan terdapatnya kesalahan serta terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa fungsi pragmatis pidana yang paling tua adalah fungsi retributif yang bersifat pembalasan (*deterrence*) dimana fungsinya adalah memberikan resiprositas nestapa dari korban kepada diri Terdakwa, disamping itu fungsi pidana lainnya adalah pengasingan (*alienation*) dimana tujuannya adalah untuk mengasingkan Terdakwa dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik dan terakhir adalah fungsi pendidikan (*educative*) dimana dalam lingkungan baru tersebut Terdakwa diresosialisasi dengan komunitas yang lebih baik dan direhabilitasi fisik dan psikisnya serta ditingkatkan kemampuan kognisi dan psikomotoriknya sebagai bekal bertahan hidup ketika kembali kemasyarakat, sehingga diharapkan secara mentalitas Terdakwa memiliki resistensi terhadap keinginan untuk mengulangi perbuatannya, serta dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat pasca menjalani pidana. Sehingga diharapkan dapat mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan Terpidana, Terdakwa dapat lebih *survive* dan inklusif saat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga daripada itu hukum pidana dipandang sebagai "*a social tool engineering*" dimana ia dapat melahirkan habituasi baru bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi kita, UUD 1945 yaitu "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dapat tercapai. Adapun indikator yang Majelis Hakim gunakan dalam menjatuhkan pidana antara lain sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana di luar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 ( satu ) unit SPM Honda Mega pro warna merah hitam dengan nopol terpasang AA 4250 CT beserta STNK atas nama LINA TRI WIJAYANTI alamat Podosoko III Karangelo 11/04 Podosoko Candimulyo magelang dan kuncinya, karena tidak dipergunakan lagi dalam kepentingan penyidikan atau penuntutan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nasihun bin Asmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;
- Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nur Salim alias Supar bin Alm. Darno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Mujib alias Dimas bin Muntohir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Mega pro warna merah hitam dengan nopol terpasang AA 4250 CT beserta STNK atas nama LINA TRI WIJAYANTI alamat Podosoko III Karangelo 11/04 Podosoko Candimulyo magelang dan kuncinya, dikembalikan kepada Saksi Nasihun bin Asmadi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujjo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Saras Pramujo, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)